



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**Nomor : 7 Tahun 2023**

**Tanggal : 5 September 2023**

**TENTANG**

**PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU  
DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SIKKA**

**2023**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

NOMOR SOP	:	7 Tahun 2023
TANGGAL PEMBUATAN	:	5 September 2023
TANGGAL REVISI	:	-
TANGGAL EFEKTIF	:	5 September 2023
DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA  ALOYSIUS ELWIS DA RATO
NAMA SOP	:	PEMELIHARAAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :






1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1	Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	2	Teliti dan hati-hati;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapam Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;	3	Bisa mengoperasikan komputer;

4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	4	Jujur dan bertanggung jawab;
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;	5.	Memiliki kemampuan pengolah data;
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemilihan Umum;	6.	Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;
		7.	Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1	SOP Pengepakan logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.	1	DKB;
2	SOP Pendistribusian Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;	2	Data jumlah PPK, PPS, TPS dan DPT
		3	Sarana gudang (palet dll)
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila prosedur pemeliharaan logistik tidak dilaksanakan dengan baik maka logistik tiba di TPS tidak tepat mutu.		SOP ini merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN LOGISTIK PEMILU**

**DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI GUDANG KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SIKKA**

NO	KEGIATAN/AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		PETUGAS GUDANG	KASUBBAG KUL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyiapkan Palet digudang tempat penyimpanan logistic			Palet	5 hari	Tersedianya Palet yang memadai	Staf KUL
2	Menyiapkan CCTV dan APAR			CCTV dan APAR	2 hari	Tersedianya CCTV dan APAR	Staf KUL
3	Menyemprotkan fumigasi di gudang tempat penyimpanan secara berkala.			Cairan/bahan penyemprot (fumigasi) beserta Alat penyemprot	tentatif	Gudang tempat penyimpanan yang bebas hama	Staf KUL
4	Mengontrol logistik yang disimpan di gudang secara rutin dan melaporkan kepada Kasubbag KUL.				3 jam	Kondisi logistik dalam keadaan baik	Staf KUL
5	Menerima laporan kondisi logistik di tempat penyimpanan.				15 menit	Diketahui kondisi logistik ditempat penyimpanan	Staf KUL

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan ;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan atau revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini ;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan ;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional ini batal seluruhnya ;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Maumere

pada tanggal 5 September 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sikka,



Aloysius Elwis Da Rato